



PROVINSI JAMBI

KEPUTUSAN BUPATI SAROLANGUN NOMOR 356 /BUNHUT/2014

TENTANG

PENGUKUHAN KAWASAN HUTAN ADAT “IMBO LARANGAN DUSUN MUARO MENSIO DAN DUSUN BENTENG TINGGI “ DESA PANCA KARYA KECAMATAN LIMUN KABUPATEN SAROLANGUN

BUPATI SAROLANGUN,

- Membaca : 1. Surat Kepala Desa Mewakili Masyarakat Imbo Larangan Dusun Muaro Mensio dan Benteng Tinggi Desa Panca Karya tanggal 6 Maret 2014 perihal Dukungan Kebijakan Terhadap Pengelolaan Hutan Oleh Masyarakat Adat Imbo Larangan Dusun Muaro Mensio dan Benteng Tinggi Desa Panca Karya;
2. Hasil pertemuan antar kelembagaan desa Wilayah Imbo Larangan Dusun Muaro Mensio dan Benteng Tinggi di Desa Panca Karya tanggal 28 Januari 2013 tentang Kesepakatan Bersama Masyarakat Imbo Larangan Dusun Muaro Mensio dan Benteng Tinggi Desa Panca Karya Untuk Menjaga dan Melestarikan Hutan Adat;
- Menimbang : a. bahwa berdasarkan kebijakan otonomi daerah, desa dipandang sebagai kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat;
- b. bahwa masyarakat desa di wilayah Imbo Larangan Dusun Muaro Mensio dan Benteng Tinggi Desa Panca Karya sangat menyadari pentingnya fungsi hutan yang dikelola secara adat melalui hutan adat dan telah memunculkan keinginan untuk melakukan pengelolaan secara lestari dan berkelanjutan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pengukuhan Kawasan Hutan Adat “Imbo Larangan Dusun Muaro Mensio dan Dusun Benteng Tinggi Desa Panca Karya Kecamatan Limun Kabupaten Sarolangun;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2013);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);
3. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4401);
4. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4844);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2004 tentang Perencanaan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 146, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4452);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan serta Pemanfaatan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4696) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan serta Pemanfaatan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4814);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Sarolangun Nomor 20 Tahun 2007 tentang Sumber Pendapatan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sarolangun Tahun 2007 Nomor 20);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Sarolangun Nomor 26 Tahun 2007 tentang Pemberdayaan, Pelestarian dan Pengembangan Adat Istiadat dan Lembaga Adat (Lembaran Daerah Kabupaten Sarolangun Tahun 2007 Nomor 26);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Sarolangun Nomor 03 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Sarolangun (Lembaran Daerah Kabupaten Sarolangun Tahun 2008 Nomor 03), Sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sarolangun Nomor 3 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sarolangun Nomor 03 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Sarolangun (Lembaran Daerah Kabupaten Sarolangun Tahun 2012 Nomor 3);

Memperhatikan: Peraturan Desa Panca Karya Nomor 200 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Imbo Larangan Dusun Muaro Mensio dan Benteng Tinggi Desa Panca Karya;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENGUKUHAN KAWASAN HUTAN ADAT "IMBO LARANGAN DUSUN MUARO MENSIO DAN DUSUN BENTENG TINGGI " DESA PANCA KARYA KECAMATAN LIMUN KABUPATEN SAROLANGUN

KESATU : Mengukuhkan Kawasan Hutan Adat "Imbo Larangan Dusun Muaro Mensio dan Dusun Benteng Tinggi" Desa Panca Karya Kecamatan Limun Kabupaten Sarolangun.


KEDUA : Kawasan Hutan Adat sebagaimana dimaksud diktum KESATU keputusan ini seluas 217,49 (Duaratus tujuh belas koma empat puluh sembilan hektar) yang meliputi Desa Panca Karya Kecamatan Limun Kabupaten Sarolangun.

KETIGA : Kawasan hutan adat sebagaimana dimaksud diktum KEDUA keputusan ini tersebar di 4 (empat) lokasi dengan luasan, nomenklatur dan letak geografis sebagai berikut :
Hutan Adat di Desa Panca Karya merupakan kawasan berhutan seluas 217.49 Ha yang terdiri dari :

- a. Hutan Adat Renah Aur seluas 150.83 Ha;
- b. Hutan Adat Lubuk Godang seluas 32.85 Ha;
- c. Hutan Adat Lubuk Tingkok seluas 24.64 Ha;
- d. Hutan Adat Sekampung seluas 9.17 Ha

- KEEMPAT : Batas kawasan dan luas kawasan hutan adat Imbo Larangan Dusun Muaro Mensio dan Dusun Benteng Tinggi Desa Panca Karya sebagaimana dimaksud pada diktum KETIGA tercantum dalam peta sebagaimana terlampir dalam keputusan ini dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan.
- KELIMA : Hutan Adat Masyarakat Adat Imbo Larangan Dusun Muaro Mensio dan Dusun Benteng Tinggi Desa Panca Karya merupakan bagian dari kawasan Hutan Produksi Tetap yang berada dalam wilayah administrasi Desa Panca Karya.
- KEENAM : Pengelolaan hutan adat sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU dan diktum KETIGA dikelola oleh masyarakat adat setempat dengan ketentuan hukum adat yang berlaku di Wilayah Imbo Larangan Dusun Muaro Mensio dan Benteng Tinggi Desa Panca Karya yang dilaksanakan oleh Kelompok Pengelola Hutan Adat yang ditetapkan oleh Kepala Desa, Badan Perwakilan Desa (BPD) dan Lembaga Adat di Desa Panca Karya.
- KETUJUH : Pengelola hutan adat sebagaimana dimaksud pada diktum KEENAM wajib melaporkan kepada Bupati Sarolangun melalui Camat setiap tahunnya dengan tembusan Dinas Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Sarolangun dan Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP) Unit-VII Hulu Sarolangun sebagai instansi yang melaksanakan pengawasan terhadap Hutan Adat Imbo Larangan Dusun Muaro Mensio dan Benteng Tinggi Desa Panca Karya.
- KEDELAPAN : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sarolangun
pada tanggal 3 Juli 2014



BUPATI SAROLANGUN,

CEK ENDRA

Tembusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Bapak Gubernur Jambi di Jambi;
2. Sdr. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Jambi di Jambi;
3. Sdr. Camat Limun di Pulau Pandan;
4. Sdr. Kepala Desa Yang Bersangkutan;
5. Arsip.



LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI SAROLANGUN
 NOMOR :
 TANGGAL :

PETA KAWASAN HUTAN ADAT PANCA KARYA

KECAMATAN : LIMUN
 KABUPATEN : SAROLANGUN
 PROVINSI : JAMBI
 LUAS : 217,49 Ha



skala : 1:50.000

Keterangan

- jalan
- sungai
- Kawasan Hutan Adat
- ▨ Hutan Produksi
- ▤ Hutan Lindang
- ▧ Hutan Produksi Tebas
- Areal Penggunaan Lain

proyeksi Peta

WGS 1984 UTM ZONE 48S

Sumber Peta:

1. Peta Base Hutan Proklamasi Lembita skala 1:25.000
2. Peta Dasar Berbasis Sarolangun, 2013
3. Pemetaan Partisipatif Masyarakat Panca Karya dan WALESTRA 2013

Peta Situasi Kabupaten Sarolangun

